



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR: 22/HK.03.1/3601/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PANDEGLANG NOMOR : 15.1/HK.03.1/KPU-Kab/3601/II/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2)  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun  
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi  
Publik;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  
perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pandeglang tentang Pembentukan Tim  
Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi  
Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pandeglang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang  
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional  
[jdih.kpu.go.id/banten/pandeglang](http://jdih.kpu.go.id/banten/pandeglang)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : 15.1/HK.03.1/KPU-Kab/3601/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari:

- a. Pengarah sejumlah 5 (lima) orang, yaitu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
- b. Penanggungjawab sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
- c. Ketua sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
- d. Sekretaris sejumlah 1 (satu) orang yaitu Sub Bagian Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;

- e. Anggota sejumlah 3 (tiga) orang yaitu Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;

- KEDUA : Menetapkan perubahan nama-nama dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Ruang Lingkup Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang

Pada tanggal 26 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd.

AHMAD SUJA'I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 22/HK.03.1/3601/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR: 15.1/HK.03.1/KPU-  
Kab/3601/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG**

| NO  | NAMA                        | JABATAN DALAM ISTANSI        | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1.  | Ahmad Suja'i                | Ketua KPU Pandeglang         | Pengarah               |
| 2.  | A.Munawar                   | Anggota KPU Pandeglang       | Pengarah               |
| 3.  | Ahmadi                      | Anggota KPU Pandeglang       | Pengarah               |
| 4.  | Nunung Nurazizah            | Anggota KPU Pandeglang       | Pengarah               |
| 5.  | Samsuri                     | Anggota KPU Pandeglang       | Pengarah               |
| 6.  | Dina Kurnia Sari<br>Utami   | Sekretaris KPU<br>Pandeglang | Penanggungjawab        |
| 7.  | Devi Yustiadi               | Kasubag Hukum                | Ketua                  |
| 8.  | Nurul Jannah                | Kasubag Teknis dan<br>Hupmas | Sekretaris             |
| 9.  | Irma Suryani                | Pelaksana Bagian Hukum       | Anggota                |
| 10. | Destiana Fitri<br>Damayanti | Pelaksana Bagian Hukum       | Anggota                |
| 11. | R. Wahyu Alamsyah           | Pelaksana Bagian Hukum       | Anggota                |

Ditetapkan di Pandeglang  
Pada tanggal 26 November 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG,  
ttd.

AHMAD SUJAI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Kasubag Hukum,



Devi Yustiadi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 22/HK.03.1/3601/2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR : 15.1/HK.03.1/KPU-  
Kab/3601/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG.

**RUANG LINGKUP**

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG**

| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | URAIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pengarah               | a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH;<br>dan<br>b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. | Penanggungjawab        | a. Mempertanggungjawabkan penggunaan<br>anggaran;<br>b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses<br>penyelenggaraan pengelolaan JDIH;<br>c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; dan<br>d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH.                                                                                          |
| 3. | Ketua                  | a. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah<br>dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH;<br>b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan<br>pengelolaan JDIH; dan<br>c. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan<br>pengelolaan JDIH.                                                                                                       |
| 4. | Sekretaris             | a. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan<br>pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal, dan Surat<br>Keputusan;<br>b. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan<br>pelaksanaan pengelolaan JDIH;<br>c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH dan<br>kesekretariatan;<br>d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan<br>JDIH. |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Anggota | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi;</li><li>b. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH;</li><li>c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum;</li><li>d. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH;</li><li>e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH; dan</li><li>f. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola.</li></ul> |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ditetapkan di Pandeglang

Pada tanggal 26 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANDEGLANG,

Ttd.

AHMAD SUJAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

